

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Strategi Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Jepara Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara**

zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).<sup>1</sup>

Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua II yakni bidang pendistribusian dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua BAZNAS yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumberdaya manusia.<sup>2</sup>

Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara disalurkan kepada mustahik yaitu asnaf delapan. Dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, ketua BAZNAS kabupaten Jepara menyatakan terdapat beberapa asnaf yang menjadi prioritas dalam menerima zakat, yakni golongan fakir miskin, fi sabilillah, mu'allaf, dan amil. Prioritas tersebut diberikan karena hasil dari penghimpunan belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan mustahik. Khusus mustahik golongan amil dalam operasional pengelolaan telah mendapat bantuan rutin dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara setiap tahunnya. Bantuan tersebut berupa uang yakni senilai Rp. 200.000.000,-, akan tetapi bantuan dana dari pemerintah daerah tersebut belum mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara, karena dana operasional yang dibutuhkan ialah senilai Rp. 400.000.000,-

---

<sup>1</sup> Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan pintar Zakat*, Jakarta : QultumMedia, 2008, h. 2-3

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok : Gema Insani Press, 2002, h. 132.

sehingga kekurangan Rp. 200.000.000,- diambilkan dari dana penghimpunan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara mendistribusikan dana zakat menggunakan dua model atau bentuk yaitu aktif dan pasif. Model aktif dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali yakni menjelang hari raya yang diberikan kepada fakir miskin. Pemberian secara aktif didistribusikan minimal kepada 16 desa dengan acuan penyaluran berdasarkan data fakir miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, Dinas Sosial Kabupaten Jepara, serta dari Kepala Desa yang bersangkutan. Model pendistribusian aktif ini diberikan dalam bentuk uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Bentuk pendistribusian secara aktif ini termasuk pendistribusian secara konsumtif tradisional, yakni pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik tanpa adanya pembekalan pengembangan dana zakat yang diterima oleh mustahik.<sup>3</sup>

Pola pendistribusian yang selanjutnya ialah pasif. Pendistribusian secara pasif adalah penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara kepada mustahik atas dasar permohonan yang diajukan. BAZNAS Kabupaten Jepara akan memberikan pelayanan bagi pemohon yang direkomendasikan oleh Unit pengumpul Zakat (UPZ) desa ataupun kecamatan dengan di ketahui oleh kepala desa atau camat setempat. Bentuk zakat yang diberikan bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan. Misalnya berupa kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang sakit bertahun-tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah-sekolah. Pola pendistribusian secara pasif sesuai dengan kutipan Imam Suprayoga dalam *The Power Of Zakat* yang menyatakan pendistribusian zakat tersebut termasuk dalam bentuk pendistribusian konsumtif kreatif. Pendistribusian secara konsumtif kreatif

---

<sup>3</sup> Imam Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

adalah penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik.<sup>4</sup>

Kaitannya pendistribusian secara pasif, BAZNAS Kabupaten Jepara selektif dalam mengabulkan permohonan yang diajukan, yakni dengan selalu melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan untuk dapat memutuskan layak atau tidaknya suatu permohonan yang diajukan. Apabila hasil survei memberikan indikator tidak layak misalnya banyak tanda tangan mustahik yang dipalsukan, maka BAZNAS Kabupaten Jepara tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan. Sebaliknya jika hasil survei lapangan menyatakan mustahik layak untuk mendapat zakat, maka BAZNAS Kabupaten Jepara akan menyetujui permohonan yang diajukan.

Dalam mendistribusikan zakat kepada golongan miskin, BAZNAS Kabupaten Jepara tidak memberikan perbedaan bagian antara miskin yang memiliki *skill* dengan miskin yang tidak mempunyai *skill*, karena bagi BAZNAS Kabupaten Jepara *skill* mengacu kepada keadaan tidak miskin, akan tetapi kemalasan yang menjadikan mereka miskin. Sehingga BAZNAS Kabupaten Jepara hanya mengambil istilah miskin dalam mendistribusikan zakatnya tanpa menghiraukan perbedaan *skill* masing-masing individu.

Pemberdayaan mustahik golongan miskin belum dapat diupayakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara secara khusus dalam rencana strategi tahunan dikarenakan dana yang dihimpun belum memungkinkan untuk dapat disalurkan secara produktif. Dana yang ada hanya mampu disalurkan secara konsumtif kepada mustahik di beberapa desa saja setiap tahunnya. Prioritas penyaluran secara konsumtif didasarkan pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;

---

<sup>4</sup> Imam Suprayogo, "Zakat, ...", h. 13

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.<sup>5</sup>

Pengupayaan pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, dinas/instansi, maupun Kecamatan. Hal ini dilakukan supaya pengumpulan zakat dari masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target sehingga kedepannya dapat didistribusikan secara konsumtif maupun produktif kepada mustahik. Apabila pendistribusian kepada mustahik golongan miskin sudah dapat dilakukan secara produktif diharapkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara dapat ditanggulangi. Sebagaimana pendapat Arif Mufraini yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.<sup>6</sup>

Pendistribusian secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini baru terealisasi di Kecamatan Kembang. Zakat yang diberikan ialah brupa kambing dengan sistem bergulir, artinya para penerima zakat harus bersedia menyedekahkan salah satu anak kambing ketika sudah beranak untuk yang pertama kali, para mustahik baru diperbolehkan mengambil manfaat atau menjual anak kambing pada saat kelahiran yang kedua dan selanjutnya. Zakat produktif tersebut terlaksana atas kerjasama antara Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) PLN Tanjung Jati B Jepara dengan BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2013. Namun zakat yang diberikan jumlahnya terbatas yakni sejumlah 13 ekor

---

<sup>5</sup> UU RI No. 23 Tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat", <https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses 16 Maret 2016.

<sup>6</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 147-148.

kambing yang disalurkan kepada 13 Guru TPQ di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Selanjutnya pada tahun 2014 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah memberikan bantuan kambing tambahan sebanyak 7 ekor yang oleh BAZNAS Kabupaten Jepara didistribusikan kepada 7 orang sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.

Untuk menjaga amanah para penerima zakat produktif ini, ketika penyerahan kambing BAZNAS Kabupaten Jepara bekal dengan surat pernyataan untuk bersikap amanah artinya harus bersedia merawat dan mengembangbiakkan sendiri kambing yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan dan bersedia mersedekahkan satu ekor kambing kepada rekan sesama guru TPQ atau kepada lembaga TPQ lainnya apabila dalam satu lembaga tersebut tidak ada yang bersedia beternak kambing. Pendistribusian zakat produktif berupa kambing yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan cara atau bentuk penyaluran zakat secara produktif tradisional. Pendistribusian zakat secara produktif tradisional merupakan penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja.<sup>7</sup>

Strategi lain yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menambah dana yang dihimpun ialah dengan mendirikan koperasi berbasis syari'ah di Kecamatan Kembang Jepara yang diberi nama Baitul Mal Wat Tamwil Badan Amil Zakat Jepara (BMT BAZARA). Tujuan pendirian koperasi berbasis syariah tersebut ialah supaya dapat memberikan pembiayaan ataupun pinjaman kepada mereka yang membutuhkan terutama para mustahik yang belum dapat diberdayakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara melalui zakat. Sebagian keuntungan dari pengelolaan koperasi tersebut akan didistribusikan kepada mustahik. Pendirian lembaga ataupun badan usaha oleh BAZNAS diperbolehkan selama keuntungan yang diperoleh harus tetap didistribusikan kepada

---

<sup>7</sup> Imam Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

mustahik. Sebagaimana yang pendapat oleh Arif Mufraini yang menyatakan bahwa pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk golongan miskin atau dapat juga disebut sebagai sekuritisasi sosial.<sup>8</sup>

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola zakatnya belum menerapkan strategi khusus dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara. Pendistribusian masih dilakukan secara konsumtif, sehingga belum dapat memberdayakan mustahik untuk dapat mensejahterakan dirinya atau bahkan merubah statusnya dari ustahik menjadi muzakki. Pendistribusian secara konsumtif menjadi pola pendistribusian yang harus dipilih BAZNAS Kabupaten Jepara karena masih terbatasnya dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 dijelaskan bahwasanya pemberdayaan mustahik hanya diperbolehkan ketika kebutuhan dasar dari mustahik telah terpenuhi. Sehingga dengan peraturan tersebut, BAZNAS Kabupaten Jepara tidak dapat menyalurkan dana zakatnya secara produktif kepada para mustahik karena harus memprioritaskan kebutuhan dasar dari mustahik terlebih dahulu. Jika kebutuhan konsumtif telah terpenuhi barulah BAZNAS Kabupaten Jepara dapat menerapkan strategi pendistribusian zakat secara produktif kepada para mustahik.

## **B. Efektivitas Strategi Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Miller mengemukakan bahwa efektivitas merupakan tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.<sup>9</sup> Sebagaimana BAZNAS Kabupaten Jepara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola zakat harus profesional dan

---

<sup>8</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 147

<sup>9</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo, 2005, h. 138

tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para mustahik untuk pendistribusian dan para muzakki untuk penghimpunan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan dua model yaitu aktif dan pasif. Dari dua model pendistribusian yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara belum ada strategi khusus yang diterapkan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara. Penyaluran yang diberikan kepada mustahik dilakukan secara konsumtif yakni menjelang hari raya idul fitri dan hanya memberikan zakat produktif kepada mustahik yang diajukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa ataupun Kecamatan yang harus diketahui oleh Kepala Desa atau Camat setempat.

Jika melihat strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, belum ditemukan strategi penyaluran zakat secara khusus untuk mengatasi kemiskinan didalam masyarakat. Penyaluran secara konsumtif yang diterapkan belum mampu mengeluarkan mustahik golongan miskin dari jeratan kemiskinan karena nominal yang diberikan sangat terbatas dan tanpa dibekali pula dengan pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan yang menjadikan mustahik mampu untuk mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara belum mampu mengatasi kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui zakat lebih efektif dilakukan dengan menggunakan penyaluran secara produktif, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Arif Mufraeni bahwasanya pelaksanaan zakat produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.<sup>10</sup>

Penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara belum dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal ini karena BAZNAS harus

---

<sup>10</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 147-148.

mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola zakat, yakni harus memenuhi kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu sebelum menyalurkannya secara produktif. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.<sup>11</sup>

Dengan adanya peraturan diatas, maka BAZNAS Kabupaten Jepara tidak dapat merancang strategi pendistribusian zakat secara produktif sebelum kebutuhan konsumtifnya terpenuhi. Sehingga sampai dengan saat ini BAZNAS Kabupaten Jepara masih mendistribusikan zakatnya secara konsumtif, sedangkan pendistribusian secara produktif belum direncanakan dalam program kerja BAZNAS. akan tetapi BAZNAS Kabupaten Jepara dapat memberikan zakat secara produktif melalui program pendistribusian zakat secara pasif. Namun pendistribusian secara pasif hanya bukan menjadi solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara karena harus melalui prosedur yang panjang.

Yang menjadi kendala belum tersentuhnya penyaluran zakat produktif secara khusus di BAZNAS Kabupaten Jepara ialah karena masih terbatasnya dana yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal tersebut menjadikan BAZNAS Kabupaten Jepara belum memenuhi salah satu ukuran efektivitas organisasi yang diberikan oleh Sharma Sharma dalam Hessel Nogi memberikan kriteria efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi:

---

<sup>11</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat...*, h. 115

- 1) Produktivitas organisasi
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.<sup>12</sup>

Strategi penyaluran zakat secara produktif yang terlaksana sampai dengan saat ini di BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk kambing yang di kelola berdasarkan sistem bergulir. Zakat produktif tersebut merupakan hasil kerjasama BAZNAS Kabupaten Jepara dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) PLTU Tanjung Jati B Jepara, serta bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang disalurkan kepada mustahik golongan fi sabilillah.

Strategi yang diterapkan dalam mendistribusikan zakat secara produktif berupa kambing di Kabupaten Jepara sangat efektif melihat adanya pengembangan jumlah mustahik yang menerima sedekah dari hasil zakat tersebut serta adanya manfaat nyata yang dapat diambil oleh mustahik dari hasil penjualan anak kambing yang telah beranak. Misalnya anak kambing dari zakat yang dijual untuk membiayai sekolah anak mustahik dan juga untuk keperluan penting lainnya.

Dengan melihat data hasil monitoring menunjukkan bahwasanya zakat yang disalurkan secara produktif berupa kambing di Kabupaten Jepara memiliki peningkatan dan pengembangan yang baik. Hal tersebut dapat dijadikan acuan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara.

Zakat produktif dapat menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara yang mencapai 100.500 jiwa.<sup>13</sup> Meskipun tidak dapat menghilangkan angka kemiskinan secara keseluruhan, namun zakat produktif berpotensi mampu mengurangi angka kemiskinan tersebut. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Jepara harus menaati regulasi

---

<sup>12</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen...*, h. 140

<sup>13</sup> <http://jeparakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/131>, diakses 19 Februari 2016

yang telah ditetapkan pemerintah, yakni harus memenuhi kebutuhan konsumtifnya terlebih dahulu sebelum menyalurkannya secara produktif sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>14</sup>

Dengan demikian, strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara belumlah efektif dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat terlihat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Penyaluran zakat yang dilakukan yakni secara konsumtif dan nilainya masih terbatas menjadikan zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat membantu sesaat saja dan sulit bagi mustahik untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk dapat memaksimalkan penghimpunan yang ada sehingga penyaluran zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Jepara dan pada akhirnya pengurangan angka kemiskinan melalui zakat di Kabupaten Jepara dapat terwujud.

BAZNAS Kabupaten Jepara berpotensi dapat memberdayakan mustahik dengan zakat produktif berupa kambing. Namun untuk saat ini zakat produktif belum dapat diterapkan secara khusus oleh BAZNAS Kabupaten Jepara karena dana yang dihimpun hanya mencukupi untuk pendistribusian secara konsumtif saja. Sehingga sekarang ini penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara hanya dapat terealisasi melalui kerjasama dengan LAZIS PLTU Tanjung Jati B Jepara dan juga BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan berupa kambing untuk dapat disalurkan dan diberdayakan kepada mustahik.

---

<sup>14</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat...*, h. 114